



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bone diperlukan optimalisasi peran dari para penyuluh bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme penyuluh sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan upaya integrasi dan keterpaduan dalam lembaga penyuluhan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BONE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah perangkat daerah kabupaten Bone yang dibentuk dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
11. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah lembaga fungsional yang dibentuk sebagai pelaksana operasional Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di wilayah kecamatan.
12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan penyuluhan.
16. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
17. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
18. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
19. Pejabat fungsional penyuluhan adalah pejabat fungsional penyuluh di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut pelaku utama

adalah masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya;

21. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
22. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
23. Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.
24. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.
25. Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bone, yang selanjutnya disebut BP4K

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BP4K merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

- (2) BP4k dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BP4K sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, BP4K mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyuluhan tingkat kabupaten;
 - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan kabupaten;
 - c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. penyelenggaraan penyuluhan;
 - e. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BP4K meliputi :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program.
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Petani, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penyuluhan dan Informasi Teknologi;
 - b) Sub Bidang Pembinaan dan diklat Petani.
 4. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Kerjasama Penyuluh, membawahkan :

- a) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Petani;
 - b) Sub Bidang Penyelenggaraan Kerjasama Penyuluh.
5. Bidang Ketenagaan Penyuluh, membawahkan :
- a) Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Akreditasi Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BP4K lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Susunan Organisasi BP4K sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada tingkat kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dipimpin oleh Kepala Balai yang diangkat oleh Bupati dari pejabat fungsional penyuluh senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, mempunyai tugas :
- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. melakukan koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan;

BAB IV

ESELONERING DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon IIb;
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon IIIb;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

Pasal 8

Pengisian jabatan BP4K berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Di lingkungan BP4K dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi BP4K wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kelembagaan tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap unsur pimpinan dan unit kerja wajib menerapkan sistem pengawasan melekat secara berjenjang dan memberikan pembinaan kepada bawahan masing-masing untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Pasal 11

Rapat koordinasi BP4k dengan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya di tingkat nasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. pelatihan;
 - c. arahan;
 - d. supervisi; dan
 - e. persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pedoman, norma, kriteria, dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan swadaya di tingkat provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bimbingan dan penerapan kriteria, norma, standar, pedoman dan prosedur, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh PNS di kecamatan, penyuluh swasta, dan swadaya di kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana, prasarana, dan pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyuluh, memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan profesionalisme anggotanya.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas para penyuluh.
- (4) Setiap anggota organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada kode etik.

Pasal 16

- (1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.
- (2) Organisasi profesi memberikan pertimbangan terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Menteri berdasarkan pertimbangan organisasi profesi, dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan BP4K dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak bersifat mengikat.
- (2) Bupati mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi:
 - a. biaya operasional kelembagaan penyuluhan;

- b. biaya operasional penyuluh PNS;
 - c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - d. biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.
- 2) Bupati dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan program penyuluhan.

Bagian Kedua

Biaya Operasional Penyuluhan

Pasal 19

Kelembagaan penyuluhan daerah meliputi:

- a. badan pelaksana penyuluhan;
- b. balai penyuluhan kecamatan; dan
- c. pos penyuluhan.

Pasal 20

- 1) Biaya operasional pada badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;
 - e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
- (2) Biaya operasional pada balai penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
- a. penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan
 - f. pelaksanaan proses pembelajaran.

- (3) Biaya operasional pada pos penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
- a. penyusunan program penyuluhan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan;
 - c. inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan;
 - d. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. fasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional Penyuluh PNS

Pasal 21

- (1) Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang.
- (3) Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah.
- (4) Selain biaya operasional penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat menyediakan tambahan biaya operasional untuk penyuluh PNS.

Bagian Keempat

Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 22

Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan:

- a. pembangunan kantor penyuluhan;
- b. pembelian peralatan kantor;
- c. pembelian alat bantu penyuluhan;

- d. pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh; dan
- e. pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang.

Bagian Kelima

Tunjangan Fungsional dan Profesi

Pasal 23

- (1) Setiap penyuluh PNS mendapatkan tunjangan jabatan fungsional penyuluh.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh.
- (2) Besarnya tunjangan profesi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenjang jabatan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 40 Tahun 2008, Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2008, Peraturan Bupati Bone Nomor 47 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bone Nomor 50 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Semua jabatan struktural yang berkaitan dengan penyuluhan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 4 November 2010

BUPATI BONE,
ttd
H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BONE

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Salah satu bidang yang saat ini mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah adalah bidang Pertanian. Oleh karena itu, peran penyuluh Pertanian perlu ditingkatkan dan kinerjanya perlu dipacu agar mampu lebih berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat sasaran.

Sesuai undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menempatkan ketiga aspek ini (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) sebagai satu kesatuan dalam wadah penyuluh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di masyarakat. Pelaksanaan program dan program yang meliputi masing-masing sektor dari ketiga sektor tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, karena merupakan bagian integral antara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas, maka perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Badan ini adalah perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Balai penyuluh Kecamatan tidak merupakan jabatan struktural, tetapi merupakan wadah berhimpun tenaga fungsional penyuluh pada suatu Kecamatan yang merupakan wilayah tugasnya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan dimaksudkan untuk melakukan pengendalian dan meningkatkan kinerja penyuluh dan pelaksanaan penyuluhan agar lebih efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pos Penyuluhan berkedudukan di tingkat Desa merupakan wadah bagi penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan penyuluh Swadaya serta pelaku utamasdan Pelaku Usaha sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas